

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu usaha yang sukses dan maju merupakan suatu hal yang sangat diimpikan oleh setiap orang dalam menjalankan bisnis atau usaha mereka tersebut. Dalam membangun usaha atau bisnis biasa hal yang menjadi kendalanya yaitu dari segi keuangan. Banyak kita ketahui pada zaman sekarang ini Bank menawarkan kredit ataupun pembiayaan kepada masyarakat luas baik itu Bank Konvensional maupun Bank Syariah (Islam).

Pertumbuhan perekonomian suatu negara yang semakin hari semakin meningkat dan berkembang membutuhkan pendanaan dalam pembiayaan pembangunan. Dalam membantu pendanaan usaha masyarakat ini pemerintah mencoba bekerjasama dengan pihak swasta seperti Bank dan Lembaga keuangan lainnya. Keterbatasan dalam masalah pendanaan dari kedua lembaga tersebut memberikan kesempatan lembaga keuangan perbankan untuk memegang peranan penting dan strategis dalam penyediaan dan permodalan bagi Lembaga Keuangan Negara maupun Swasta.

Permasalahan pembiayaan Bank Syariah yang menjadi masalah internal dari pihak Bank Syariah sebagai pemberi pembiayaan, secara umum diidentifikasi sebagai berikut : petugas pembiayaan, baik marketing maupun analisis yang kurang memahaminya sektor usaha pada pembiayaan yang diberikan pembedangan pembiayaan belum dilakukan melalui

spesialisasi segmen usaha, sehingga analisis belum memiliki pendalaman terhadap satu atau beberapa sektor usaha yang dianalisisnya, pemutusan pembiayaan yang kurang informasi mengenai usaha dan sektor ekonomi yang dibiayai.

Lembaga Keuangan Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis. Lembaga keuangan Bank sangat mempunyai tugas pokok dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan diharapkan menyalurkan kembali dana-dana yang di himpun tersebut ke masyarakat yang sangat membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang tidak disediakan oleh pihak negara maupun swasta dalam usahanya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Negara Indonesia adalah suatu negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam terbesar didunia, walaupun Indonesia bukanlah negara Islam. Dengan penduduk yang rata-rata memeluk agama Islam dengan demikian kebutuhan akan permintaan layanan jasa perbankan yang bersifat Islami atau sesuai dengan syariat Islam sangatlah tinggi. Perbankan Islam yang dimaksud adalah Bank yang sistem operasionalnya bebas dari praktek riba (bunga). Bank yang bebas dari bunga ini disebut dengan Bank Islami atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah. Bank Islam ini sudah lama berdiri di Negara-Negara Islam dan muncul di Indonesia yang merupakan Negara Islam juga.

Bagi kaum muslimin, dengan kehadiran Bank Syariah dapat memenuhi kebutuhannya dan membantu masalah ekonominya. Namun bagi

masyarakat lainnya Bank Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan selain perbankan Konvensional yang terlebih dahulu hadir. Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak jauh berbeda dengan Bank Konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Dalam hal ini, perbedaan pokoknya terletak pada jenis keuntungan yang diambil Bank dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan pada prinsip Syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Ide dasar terciptanya Bank Syariah ini adalah upaya dalam menangkal sistem ribawi atau bunga yang ada pada Bank Konvensional sebagaimana yang kita ketahui dari dulu. Dalam agama Islam terhadap proses riba ini sangatlah jelas yaitu Allah dengan jelas dan tegas sangat mengharamkan riba, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan dari alasan diatas maka operasional Bank Syariah harus mengikuti dan berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan menurut pada masa Rasulullah SAW, bentuk-bentuk usaha baru yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-hadis. Selain itu, berdasarkan hukum-hukum Syariah Islam Bank Syariah lebih mengutamakan unsur kepercayaan dalam pemberian pembiayaan ataupun proses kegiatan yang dilakukan mereka. Adapun beberapa macam produk jasa yang disediakan oleh Bank yang berbasis Syariah antara lain : *Mudharabah*,

Musyarakah, Murabahah, Wadi'ah, Deposito Mudharabah dan produk lainnya.

Pengawasan, pengaturan, dan pengembangan perbankan Syariah merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia sebagai konsekuensi dari kewenangan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No10 tahun1998 mengenai amandemen Undang-Undang Perbankan tahun 1992 yang juga membahas dan memperkuat tentang dasar kebijakan dual sistem yang di implementasikan tahun 1992. Bank Indonesia juga memiliki program akselerasi dalam pengembangan perbankan yaitu dengan tujuan mencapai share 5% pada tahun 2008 dan mengharapkan peningkatan disetiap tahunnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah (Muhammad,2005 : 26).

Dalam pembiayaan Mudharabah ini si *Mudharib* atau nasabah harus memiliki barang yang akan dijadikan jaminan, *Mudharabah* memakai sistem kepercayaan yang diberikan dari pihak Bank, barang jaminan atau aplikasi jaminan yang berupa barang ini hanya untuk mempertegas nasabah agar tidak menyalahgunakan dana atau pembiayaan tersebut.

Salah satu jenis pembiayaan yang dipraktikan dalam perbankan Syariah adalah pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis hanya saja mengawasi saja. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila usaha tersebut

mengalami kerugian finansial maka menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh atas usaha yang dilakukan. (Zainul, 2006:49).

Secara teoritis, pemberian pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah memiliki resiko pembiayaan yang macet yang sangat tinggi karena pembiayaan dilakukan atas dasar hukum-hukum Syariah yang ada, sering kali dalam pelaksanaan sistem ini masih mengandung resiko pembiayaan macet yang sering muncul, yang disebabkan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ternyata pembiayaan tersebut tidak layak.

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 yang dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak adanya jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

Dari permasalahan diatas yang telah diidentifikasi diatas maka semua ini dalam kelompok pembiayaan pada sebuah Bank Syariah harus memahami kondisi yang terjadi. Selain itu, dari permasalahan-permasalahan yang sering timbul maka penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan tentang proses pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah dengan mengungkapkan agunan atau jaminan yang digunakan apakah telah sesuai dengan Syariat Islam, maka penulis mengambil judul **“Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Bengkulu)”**.

B. Batasan Masalah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, maka masalah yang dibahas penulis dibatasi pada *Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah* yang akan dibahas adalah persyaratan atau aplikasi suatu barang yang menjadi syarat pengajuan pembiayaan *Mudharabah*.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan dan pembahasan di atas tentang latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Muamalat Cabang Bengkulu?
2. Apakah Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Muamalat Cabang Bengkulu telah sesuai dengan fungsi Syariat Islam?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan atau menjelaskan implementasi jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu dan guna mengetahui Implementasi jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu telah sesuai dengan fungsi syariah Islam atau belum.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah :

1. Praktis

Dapat memberikan kontribusi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atas pemberian pembiayaan kepada nasabah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dimasa yang akan datang terutama dalam hal jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*.

2. Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Syariah pada umumnya dan sebagai perbandingan bagi penulis antara teori yang diperoleh selama pendidikan dengan penerapannya yang dijumpai didalam perusahaan, selain itu penelitian sebagai ilmu Muamalah pada umumnya, khususnya menyangkut dalam jaminan pembiayaan *Mudharabah*.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya objek penelitian dan pengulangan penelitian yang sama, selain itu agar tidak dianggap sebagai plagiat atau peniruan maka penulis memperjelaskan tema penelitian yang diangkat yakni masalah implementasi jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*. Tema jaminan serta tema mengenai permasalahan pembiayaan *Mudharabah* telah banyak dibahas dan diulas, seperti berikut ini beberapa penelitian yang permasalahannya sejenis dengan pembahasan yang diangkat, antara lain :

1. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif Terhadap Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang)*- Elis Nuryani (FSH/Muamalat/Perbankan Syariaiah, 2005).

Dalam skripsi ini, jaminan yang dibahas dalam tinjauan hukum Islam dan juga hukum positif. Dalam meninjau jaminan dengan sudut pandang hukum Islam, peneliti mengemukakan hadis-hadis dan juga pemanfaatan jaminan, penanganan terhadap resiko dalam kerusakan dan juga dalam hal pelelangan jaminan. Dalam skripsi ini penulis membahas atau mengangkat permasalahan mengenai jaminan sesuai dengan Syariat Islam atau tidak, selain itu membahas tentang penanganan terhadap resiko kerusakan yang akan timbul pada barang jaminan dan mengangkat masalah pelelangan barang jaminan yang sesuai dengan Syariat Islam.

2. *Analisa Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan prinsip Mudharabah* pada PT. Bank Syariah cabang Bengkulu - Fachrudin

Penelitian ini menyorot tentang pengaturan perjanjian pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadis, Dewan Fatwa Syariah Nasional MUI, Undang-Undang No21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan Undang-Undang No10 Tahun 1998 perbankan. Pembiayaan *Mudharabah* yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bengkulu adalah Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah* yang ditujukan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuan usahanya adalah untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, gas, air, proyek,

perdagangan, transportasi, komunikasi, jasa dan dunia usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu membahas peraturan perjanjian dari segi pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan Al-Qur'an yang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu, terutama pada *Mudharabah Mutlaqah* yang mana pembiayaan jenis ini banyak digunakan oleh para nasabah dalam membangun usaha yang mereka dirikan.

3. *Aplikasi hukum jaminan Lembaga Keuangan Mikro syariah (Studi Kasus BMT di Kota Yogyakarta)*- Ahmad Syaiful

Penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut, pertama, Bagaimanakah Konsepsi hukum jaminan yang dipakai oleh Lembaga Keuangan Syariah (BMT), kedua, bagaimanakah pelaksanaan hukum jaminan yang diterapkan oleh BMT di kota Yogyakarta dan yang ketiga, bagaimanakah dampak penerapan hukum jaminan oleh BMT di Kota Yogyakarta. Dari kesimpulan skripsi ini dalam pelaksanaannya BMT di Kota Yogyakarta telah menerapkan konsep hukum jaminan yang telah di atur dalam perundang-undangan. Selain itu, dampak dari penerapan hukum jaminan di BMT Kota Yogyakarta ini cukup mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat sekitar.

Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Metode Analisa	Pembahasan
Elis Nuryani	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jamianan diPegadaian Syariah (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang)	Deskriptif Kualitatif	Objek penelitian adalah Jaminan diPegadaian Syariah, jaminan dibahas dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.
Fachrudin	Analisa Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu.	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini membahas tentang pengaturan perjanjian pembiayaan Mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syariah Nasional MUI, Undang-Undang No21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah dan Undang-Undang No10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Ahmad Saiful	Aplikasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Kota Yogyakarta)	Kuantitatif	Objek yang diteliti adalah Aplikasi Hukum jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Kota Yogyakarta. Permasalahan yang diangkat adalah konsepsi hukum jaminan yang dipakai, cara pelaksanaan hukum jaminan dan dampak dari penerapan hukum jaminan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Kota Yogyakarta.

Riska Agustina	Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Muamalat Cabang Bengkulu	Deskriptif Kualitatif	Dalam penelitian ini membahas mengenai tata cara aplikasi jaminan Mudharabah, mengetahui apakah aplikasi jaminan pembiayaan Mudharabah telah sesuai dengan Syariat Islam atau belum, serta untuk mengetahui kendala-kendala serta solusi yang dihadapi perihal jaminan dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Sedangkan objek penelitian adalah Bank Muamalat cabang Bengkulu.
----------------	---	-----------------------	--

Dari penjelasan tabel-tabel diatas maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah jaminan dan pembiayaan *Mudharabah*.

Selain itu, adapun perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari segi judul penelitian, lokasi penelitian, atau studi kasusnya. Elis Nuryani objek penelitiannya yaitu jaminan pegadaian Syariah. Jaminan yang dibahas dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, Fachrudin dalam penelitiannya membahas tentang pengaturan perjanjian pembiayaan Mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Hadis, Dewan Fatwa Syariah Nasional MUI, Undang-Undang No21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Sedangkan objek penelitian adalah PT. Bank Syariah

Mandiri Cabang Bengkulu. Dan Ahmad Syaiful mengangkat penelitiannya membahas konsepsi hukum jaminan dan dampak dari penerapan hukum jaminan yang dipakai, cara pelaksanaan hukum jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Kota Yogyakarta.

Pada penelitian ini mengangkat tentang tata cara aplikasi jaminan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat cabang Bengkulu serta untuk mengetahui apakah aplikasi jaminan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat cabang Bengkulu ini telah sesuai dengan Syariat Islam atau belum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Michel Quinn Patton (1996:5) adalah perincian atau pendalaman melalui pengutipan secara langsung dan deskripsi yang teliti tentang situasi program, kejadian orang, interaksi dan perilaku yang teramati. Yang mana dikumpulkan sebagai narasi yang dihasilkan dari format pertanyaan terbuka dengan metode-metode yang ada.

Selain itu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut (Moeleong, 2001:6).

Variabel dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* sedangkan subjek atau lokasi penelitian adalah Bank Muamalat Cabang Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik wawancara dan studi kasus. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan dan menjelaskan peristiwa atau kejadian yang terjadi secara nyata tentang proses, pendanaan *mudharabah* yang meliputi persyaratan dan jaminan.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berupa data hasil wawancara dengan pihak staf Bank Muamalat Cabang Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperlukan berupa sejarah berdirinya Bank Muamalat cabang Bengkulu, Struktur Organisasi, jenis-jenis *Mudharabah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat cabang Bengkulu.

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara langsung dan bersifat lisan kepada responden dengan melakukan Tanya jawab, wawancara yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan yaitu pihak Bank Muamalat cabang Bengkulu. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang jelas dan faktual seputar objek peneliti. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan dan bersifat spontan saat *interview* berlangsung.

b. Studi Kasus

Studi Kasus yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data-data yang sudah ada pada daerah penelitian dan juga membaca berbagai pustaka buku dan arsip-arsip yang ada.

c. Teknik Analisa Data

Berdasarkan metode penelitian maka jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data kualitatif deskriptif. Data kualitatif dilain pihak adalah data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik atau angka-angka (Michel, 2006:23). Maka data yang diperoleh dari Bank Muamalat Cabang Bengkulu kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis data setelah itu disusun secara logis dalam menjawab permasalahan.

G. Kerangka Teori

1. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok pikiran dan bertindak. Prinsip-prinsip Bank Syariah adalah asas-asas atau aturan-aturan umum yang digunakan sebagai landasan berfikir dan menjadi dasar operasional perbankan Syariah dalam mengelola dana, baik distribusi maupun variasi produk usahanya.

Konsep Syariah perekonomian pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat secara luas dengan berpedoman pada asas keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, serta kemanfaatan dengan disertai akhlak sebagai pondasi dari asas-asas tersebut. Menghindari kegiatan yang dilarang berarti larangan melakukan produk atau jasa dengan proses yang merugikan ataupun yang berbahaya, dan tidak menggunakan sumber daya yang ilegal atau secara tidak adil. Asas kemanfaatan berarti kegiatan yang dilakukan produktif dan tidak spekulatif, menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien serta melakukan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumber daya. Dasar akad tersebut adalah : simpanan, bagi hasil, margin, keuntungan, sewa dan jasa, seperti penjelasan sebagai berikut :

a. Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang

kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk Al-Wadiah. Fasilitas *al-wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

b. Bagi Hasil (*Asy-Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara Bank dengan penyimpanan dana, maupun antara Bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

Aplikasi prinsip *Mudharabah* adalah depositan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal dan mudharib*. Dana ini digunakan Bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka Bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Rukun *Mudharabah* :

- 1) Ada pemilik dana
- 2) Ada usaha yang akan dibagi-hasilkan
- 3) Ada nisbah
- 4) Ada ijab Kabul

Aplikasi prinsip *Mudharabah* :

- 1) Tabungan berjangka
- 2) Deposito berjangka

Berdasarkan kewenangan, prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Mudharabah Mutlaqah

Penerapan dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu adanya *shahibul maal dan mudharib*. Kerjasama ini sangat luas tidak dibatasi dalam jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya.

- 2) Mudharabah Muqayaddah

Mudharabah Muqayaddah adalah prinsip kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dimana si *mudharib* dibatasi dalam jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan pembatasan ini seringkali menimbulkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam dunia usaha yang akan dijalankan.